

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR NARKOTIKA
JENIS SABU MELALUI PERAIRAN MALAYSIA
(Studi Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

**M. KHAIRIL AZMI NST
NPM : 71200111071**

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

**CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST COURIERS OF
SHUTTER-TYPE NARCOTICS THROUGH MALAYSIAN
WATERS
(Study Decision Number 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.)**

THESIS

To Fulfill the Requirements to Obtain a Bachelor of Law (S.H) Degree in
Bachelor of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

By :

**M. KHAIRIL AZMI NST
NPM : 71200111071**

LAW/CRIMINAL LAW



ISLAMIC UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA

FACULTY OF LAW

MEDAN

2024

JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KURIR NARKOTIKA JENIS
SABU MELALUI PERAIRAN MALAYSIA
(Studi Putusan Nomor 1806
K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.)**

NAMA MAHASISWA : **M. Khairil Azmi Nst**

NOMOR POKOK MAHASISWA : **71200111071**

PROGRAM STUDI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**

TANGGAL UJIAN SKRIPSI :

MENYETUJUI
DOSEN PEMBIMBING

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Syarifuddin,SH.,M.H.) (Hj.Susilawati,SH.,M.Hum.) (Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.H.)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.,M.H)

(Hj.Susilawati,SH.,M.Hum.)

Dekan

(Dr.Danial Syah,S.H.,M.H.)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Khairil Azmi Nst
NPM : 71200111071
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Syarifuddin,SH.,M.H.
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KURIR NARKOTIKA JENIS SABU MELALUI
PERAIRAN MALAYSIA (Studi Putusan Nomor
1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Khairil Azmi Nst
NPM : 71200111071
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Hj.Susilawati,SH.M.Hum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KURIR NARKOTIKA JENIS SABU MELALUI
PERAIRAN MALAYSIA (Studi Putusan Nomor
1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum)

RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Khairil Azmi Nst

Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 13 April 2002

Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111071

Alamat : Perumahan Cemara Blok D No. 25

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Tamat SD : SD S 117 Islam Terpadu Adani
T.A. 2008 – 2014

Tamat SMP : SMPN 6 Penyabungan T.A. 2014 –
2017

Tamat SMU/Sederajat : SMAN 2 Plus Penyabungan T.A. 2017 –
2020

Nama Orangtua Laki-Laki : H. Gading Nasution,ST

Nama Orangtua Perempuan : Hj. Trsinawaty

Anak Ke- Dari : 5 Dari 6 Bersaudara

Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2020

Keterangan Lain – Lain : -

Penulis

(M. Khairil Azmi Nst)

PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR NARKOTIKA JENIS SABU MELALUI PERAIRAN MALAYSIA (Studi Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekertaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Syarifuddin,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Hj.Susilawati,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda H. Gading Nasution, ST dan Ibunda Hj. Trisnawaty serta kakak, abang dan adik yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis skripsi ini, serta tidak lupa juga kepada serta teman-teman yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepda semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, September 2024
Penulis

M. Khairil Azmi Nst

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..	12
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
2. Alasan Meringankan.....	15
3. Kesalahan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	19
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	20
3. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkotika	24
C. Kajian Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Narkotika	31

BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Objek Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian.....	32
C. Metode Pendekatan.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Terhadap Kurir Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Jenis Sabu Melalui Perairan Malaysia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.	44
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, Terhadap Kurir Narkotika Jenis Sabu Melalui Perairan Malaysia	53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Hanafi, ***Asas-Asas Hukum Pidana Islam***, Bulan Bintang, Jakarta, 1994
- Ahmad Rifai, ***Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ahmad Wardi Muslich, ***Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Al-Bukhari, ***Shahih Bukhari***, Dar al-Fikr, Beirut, 1981
- Amir Syarifuddin, ***Garis-Garis Besar Fiqh***, Prenada Media, Jakarta, 2003
- AR. Sujono, Bony Daniel, ***Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***. Sinar Grafika Jakarta, 2011
- Atmasasmita, R. ***Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia***. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2018
- Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Bambang Waluyo. ***Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi***. Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Chairul Huda, ***Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'***, Kencana, Jakarta, 2011
- Departemen Agama R.I., ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, Syamil Cipta Medi, Bandung, 2006
- Harifin A. Tumpa, ***Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Husein Umar. ***Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis***. Rajawali, Jakarta, 2013
- Imam Nawawi, ***Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi***, Beirut Libanon, 2006

- Johny Ibrahim, ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Bayumedia, Surabaya, 2008
- Kusno Adi. ***Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak***. UMM Press, Malang, 2009
- Makhrus Munajat, ***Dikonsumsi Hukum Pidana Islam***, Longung Agung, Yogyakarta, 2004
- Mardani, ***Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional***, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Maswari M Adnan, ***Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya***, Media Akademi, Pontianak, 2015
- Mukti Arto, ***Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama***, Cet V , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Muladi, ***Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia***, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- _____ dan Dwidja priyatno, ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***, Kencana, Jakarta, 2010
- Muslan Abdurrahman, ***Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum***, UMM Press, Malang, 2009
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. ***Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen***. BPFE, Yogyakarta, 2013
- Rachman Hermawan S., ***Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja***, Eresco, Bandung. 2007
- Roeslan Saleh, ***Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif***, Aksara Baru, Jakarta. 2001
- Salim HS & Erlines Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sholehuddin, ***"Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana."*** PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004
- Soedarto, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.2001

Soedjono D. ***Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia***, Karya Nusantara, Bandung. 2007

_____, ***Hukum Narkotika Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014

_____ & Sri Mamuji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Sudarto, ***Hukum dan Perkembangan Masyarakat***, Sinar Baru, Bandung, 1983

Sugiyono. ***Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D***. Alfabeta, Bandung, 2010

Suharto dan Jonaedi Efendi. ***Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana***. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2015

Susanti Adi Nugroho, ***Hukum Persaingan Usaha di Indonesia***, Kencana, Jakarta, 2012

Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana***, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Yusuf Qarawadhi, ***Halal Haram dalam Islam***, Sinar Grafika, Surakarta, 2003

B. Jurnal, Karya Ilmiah

Dofir, M. ***Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba***. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Air Langga

Haryadi, ***Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Desa Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci***, Jurnal Karya Abdi Masyarakat: UNiversitas Jambi. Diakses 20 Desember 2019 Pukul 20.00.

Ilfatul Hasanah, ***“Efektivitas Pengola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT.JNE Situbodo”*** Dalam Jurnal Al-kharaj, Vol.02 No. 02 tahun 2020

Indra Rukmana, ***Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional***, Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/2014

Lysa Angrayni dan Yusliati, ***Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia***, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018

Rosida, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember***, Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/(2015)

Sudanto, A. ***Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia***. Jurnal Hukum ADIL, Vol.8, (No1), 2017

Supriyadi. ***Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang- Undang Pidana Khusus***. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.XXVII, (No,3), 2015

Zainab Ompu Jainah, ***Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*** Pranata Hukum Volume 8 No. 2 Tahun 2013

Zainudin Hasan, ***Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung***. Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2 April 2017. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Internet

Berita Sulsel, ***Ini Data Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia***. Retrieved From <https://beritasulsel.com/baca/ini-data-terbaru-angka-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia>. 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kurir> diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB

<http://www.parselday.com/blog/sejarah-jasa-kurir-jakarta-kirim-barang-cepat/> diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB

<https://biteship.com/blog/jasa-kurir-pengertian-keunggulan-dan-rekomendasi-kurir/> diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB

<https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/berita/narkoba-dan-peredarannya-yang-tak-kunjung-reda>, pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uunarkotika-lt5a799bc2a041a?page=2> diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB

[M.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak yang dijadikankurir-narkotika](M.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikankurir-narkotika) diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB

E. Putusan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khairil Azmi Nst
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 13 April 2002
Alamat : Perumahan Cemara Blok D No. 25
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111071
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR NARKOTIKA
JENIS SABU MELALUI PERAIRAN MALAYSIA (Studi Putusan Nomor
1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.)**

Benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dibari sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, September 2024
Yang Membuat Pernyataan

(M. Khairil Azmi Nst)

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khairil Azmi Nst
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 13 April 2002
Alamat : Perumahan Cemara Blok D No. 25
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111071
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR NARKOTIKA
JENIS SABU MELALUI PERAIRAN MALAYSIA (Studi Putusan Nomor
1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.)**

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara /
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non
eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan
seperlunya.

Medan, September 2024
Yang Membuat Pernyataan

(M. Khairil Azmi Nst)



PUTUSAN

Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdani Umar;
2. Tempat lahir : Cotkeh;
3. Umur/Tanggal lahir : 48Tahun/15 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samudra Matang Kecamatan Peurelak Timur Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Hamdani Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Tita Rosmawati, S.H., dkk Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG MEDAN” berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2022 yang selanjutnya terlampir didalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDANI UMAR** dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto.
 - 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt.
 - 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara SYUKRI Alias APAKI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa HAMDANI UMAR bersama-sama dengan saksi SYUKRI Alias APAKI dan AIYUB (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis metafetamin / shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi AIYUB dihubungi oleh BUNU (dalam lidik) dan menawarkan pekerjaan membawa perahu boat ikan yang telah disiapkan dan orang suruhannya untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia dengan upah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib BUNU menghubungi terdakwa HAMDANI UMAR dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia dengan upah sebesar Rp.70.000.000-(tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi SYUKRI Alias APAKI, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk ikut menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia menuju Indonesia dengan upah sebesar Rp. 35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi SYUKRI Alias APAKI menyetujuinya. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 BUNU kembali menghubungi terdakwa untuk persiapan menjemput narkotika jenis ke Perairan Malaysia lalu sekira pukul 17.00 Wib seorang laki-laki yang tidak dikenal (orang suruhan BUNU) datang menemui terdakwa dan saksi SYUKRI Alias APAKI lalu membawa terdakwa dan saksi SYUKRI Alias APAKI menuju Tangkahan Teluk Bayan di daerah Aceh Timur Langsa dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SYUKRI Alias APAKI sampai di Tangkahan Teluk Bayan di daerah Aceh Timur Langsa lalu melihat saksi AIYUB sudah berada di perahu yang telah disiapkan oleh BUNU (dalam lidik) untuk digunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu di Perairan Malaysia, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berangkat menuju Perairan Malaysia dan pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berada di Perairan Malaysia kemudian datang sebuah kapal speed boat menghampiri perahu yang terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI gunakan dan langsung melemparkan 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan kapan speed boat tersebut langsung pergi meninggalkan perahu yang terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi SYUKRI Alias APAKI untuk memasukkan tas tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt dan menyimpannya di bawah jaring ikan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI pergi dari Perairan Malaysia menuju ke Pantai Pesisir Langkat Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI keluar dari Pantai Pesisir Langkat Kabupaten Langkat dan berjalan menuju Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI menyimpan 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat untuk menunggu bus yang akan berangkat menuju Aceh Timur Provinsi Aceh dan sekira pukul 19.30 Wib saksi MAHYUDIN, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan saksi A RAHMAT TUMANGGOR Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKU membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir Pantai Langkat menuju Aceh Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI, lalu menginterogasi terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI dan menerangkan bahwa terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI baru saja menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia dan menyimpannya di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan saksi A RAHMAT TUMANGGOR membawa terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI ke semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan menemukan barang bukti 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor Imei 354350540439156, Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor Imei 354350540439156 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI menerima, Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dari orang yang tidak dikenal atas suruhan BUNU dan apabila sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dapat diserahkan kepada BUNU maka saksi AIYUB akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) dari BUNU, sedangkan saksi SYUKRI Alias APAKI dan terdakwa akan mendapatkan upah dari BUNU sebesar Rp. 35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah) / orang. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 30 Juni 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 100 (seratus) gram netto untuk dikirim ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 9.900-(sembilan ribu sembilan ratus) gram empat puluh satu koma delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa SYUKRI Alias APAKI, HAMDANI UMAR dan AIYUB. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3705/NNF/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100 (seratus) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa SYUKRI Alias APAKI, HAMDANI UMAR dan AIYUB berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HAMDANI UMAR bersama-sama dengan saksi SYUKRI Alias APAKI dan AIYUB (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis metametamin / shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi AIYUB dihubungi oleh BUNU (dalam lidik) dan menawarkan pekerjaan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa perahu boat ikan yang telah disiapkan dan orang suruhannya untuk menjemput narkoba jenis shabu ke Perairan Malaysia dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib BUNU menghubungi terdakwa HAMDANI UMAR dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu ke Perairan Malaysia dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi SYUKRI Alias APAKI, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk ikut menjemput narkoba jenis shabu ke Perairan Malaysia menuju Indonesia dan saksi SYUKRI Alias APAKI menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 BUNU kembali menghubungi terdakwa untuk persiapan menjemput narkoba jenis ke Perairan Malaysia lalu sekira pukul 17.00 Wib seorang laki-laki yang tidak dikenal (orang suruhan BUNU) datang menemui terdakwa dan saksi SYUKRI Alias APAKI lalu membawa terdakwa dan saksi SYUKRI Alias APAKI menuju Tangkahan Teluk Bayan di daerah Aceh Timur Langsa dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SYUKRI Alias APAKI sampai di Tangkahan Teluk Bayan di daerah Aceh Timur Langsa lalu melihat saksi AIYUB sudah berada di perahu yang telah disiapkan oleh BUNU (dalam lidik) untuk digunakan untuk menjemput narkoba jenis shabu di Perairan Malaysia, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berangkat menuju Perairan Malaysia dan pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berada di Perairan Malaysia kemudian datang sebuah kapal speed boat menghampiri perahu yang terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI gunakan dan langsung melemparkan 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan kapan speed boat tersebut langsung pergi meninggalkan perahu yang terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi SYUKRI Alias APAKI untuk memasukkan tas tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt dan menyimpannya di bawah jaring ikan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI pergi dari Perairan Malaysia menuju ke Pantai Pesisir Langkat Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI keluar dari Pantai Pesisir Langkat Kabupaten Langkat dan berjalan menuju Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI menyimpan 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat untuk menunggu bus yang akan berangkat menuju Aceh Timur Provinsi Aceh dan sekira pukul 19.30 Wib saksi MAHYUDIN, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan saksi A RAHMAT TUMANGGOR Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKU membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir Pantai Langkat menuju Aceh Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI, lalu menginterogasi terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI dan menerangkan bahwa terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI baru saja menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia dan menyimpannya di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan saksi A RAHMAT TUMANGGOR membawa terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI ke semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan menemukan barang bukti 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor Imei 354350540439156, Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor Imei 354350540439156 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 30 Juni 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 100 (seratus) gram netto untuk dikirim ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 9.900-(sembilan ribu sembilan ratus) gram empat puluh satu koma delapan puluh delapan) untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa SYUKRI Alias APAKI, HAMDANI UMAR dan AIYUB. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3705/NNF/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100 (seratus) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa SYUKRI Alias APAKI, HAMDANI UMAR dan AIYUB berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Adapun jenis barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan amankan atau disita dari Terdakwa dan saksi Hamdani Umar adalah 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, sebuah tas, karung goni, dan 2 (dua) unit handphone nokia;
- Bahwa Setelah Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dan menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu disaksikan oleh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dengan hasil penimbang sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
- Bahwa Menurut Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengakui bahwa barang bukti tersebutlah yang disita ada dalam penguasaan ketiga tangkapan saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub;
- Bahwa Cara Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub bermula dari Saksi dengan rekan Saksi menerima informasi dari informen yang layak dipercaya dimana identitas tidak dapat disebutkan yang menerangkan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa akan adanya tiga orang laki laki yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir



pantai Langkat menuju ke Aceh Timur Propinsi Aceh. Mengetahui hal tersebut Saksi dengan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan secara kepolisian dan langsung berangkat menuju ke daerah yang disebutkan oleh informen tersebut bersama kedua rekan Saksi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan menggunakan kendaraan pribadi, sekitar pukul 23.30 Wib Saksi dengan rekan Saksipun tiba di Jalan Lintas Medan banda Aceh setelah tiba di lokasi tersebut kami pun langsung melakukan penyelidikan secara kepolisian namun belum ada menemukan orang yang disebutkan pemberi informasi tersebut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dengan rekan Saksi melintas di jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara kemudian Saksi dengan rekan Saksi pun melihat tiga orang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dimana jalan tersebut tidak ada lampu penerangan, merasa curiga dengan ketiga orang tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengetahui identitas tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut namun saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis apa dalam penguasaan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya saksi dengan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap ketiga orang namun saat melakukan interogasi keterangan tidak ada yang bersesuaiannya, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada kami benar bahwa mereka baru saksi menjemput narkoba jenis shabu dari Perairan Negara Malaysia kemudian barang tersebut disimpan di pinggir jalan dekat ketiga orang berdiri tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mengajak Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk menunjukkan dimana simpan narkoba tersebut, setelah kami berjalan sekitar lima meteran oleh ketiga orang tersebut menunjukkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada kami, selanjutnya Saksi dengan rekan Saksipun menyuruh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk membuka isi didalam sebuah karung warna putih merek Supra Salt setelah membuka karung tersebut didalam ada sebuah tas warna coklat les kotak kotak yang berisikan 10



(sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, setelah ketiga orang tersebut memperlihatkan barang bukti tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankannya demikian juga mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub disuruh BUNU (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 10 Kilogram netto ke Perairan Negara Malaysia dengan upah yang dijanjikan kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) demikian juga dengan saksi Hamdani Umar mendapat upah yang sama, namun upah yang didapatkan oleh saksi Aiyub sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub tersebut menerangkan kepada Saksi dengan rekan Saksi bahwa perahu kapal dan perlengkapan lainnya yang hendak berangkat ke daerah Perairan Negara Malaysia sudah disimpan oleh BUNU (dalam lidik) kemudian sesampai ketiga orang laki laki tersebut didaerah Perairan Negara Malaysia oleh saksi Aiyub dan saksi Hamdani Umar untuk merapatkan perahu kapal ikan yang di kemudikan ke salah satu perahu yang datang dari arah perairan Negara Malaysia;
 - Bahwa Adapun Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa menerima narkoba jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya (dalam lidik) Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 diperairan Negara Malaysia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. HENDRA GUNAWAN GINTING**, dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub;
- Bahwa Adapun jenis barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan amankan atau disita dari Terdakwa dan saksi Hamdani Umar adalah 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, sebuah tas, karung goni, dan 2 (dua) unit handphone nokia;
- Bahwa Setelah Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dan menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu disaksikan oleh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dengan hasil penimbang sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156;
- Bahwa Menurut Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengakui bahwa barang bukti tersebutlah yang disita ada dalam penguasaan ketiga tangkapan saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub;
- Bahwa Cara Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub bermula dari Saksi dengan rekan Saksi menerima informasi dari informen yang layak dipercaya dimana identitas tidak dapat disebutkan yang menerangkan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa akan adanya tiga orang laki laki yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir



pantai Langkat menuju ke Aceh Timur Propinsi Aceh. Mengetahui hal tersebut Saksi dengan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan secara kepolisian dan langsung berangkat menuju kedaerah yang disebutkan oleh informen tersebut bersama kedua rekan Saksi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan menggunakan kendaraan pribadi, sekitar pukul 23.30 Wib Saksi dengan rekan Saksipun tiba di Jalan Lintas Medan banda Aceh setelah tiba dilokasi tersebut kami pun langsung melakukan penyelidikan secara kepolisian namun belum ada menemukan orang yang disebutkan pemberi informasi tersebut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dengan rekan Saksi melintas di jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara kemudian Saksi dengan rekan Saksi pun melihat tiga orang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dimana jalan tersebut tidak ada lampu penerangan, merasa curiga dengan ketiga orang tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengetahui identitas tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut namun saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis apa dalam penguasaan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya saksi dengan rekan Saksi melakukan introgasi terhadap ketiga orang namun saat melakukan introgasi keterangan tidak ada yang bersesuaiannya, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada kami benar bahwa mereka baru saksi menjemput narkoba jenis shabu dari Perairan Negara Malaysia kemudian barang tersebut disimpan di pinggir jalan dekat ketiga orang berdiri tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mengajak Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk menunjukan dimana simpan narkoba tersebut, setelah kami berjalan sekitar lima meteran oleh ketiga orang tersebut menunjukan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada kami, selanjutnya Saksi dengan rekan Saksipun menyuruh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk membuka isi didalam sebuah karung warna putih merek Supra Salt setelah membuka karung tersebut didalam ada sebuah tas warna coklat les kotak kotak yang berisikan 10



(sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, setelah ketiga orang tersebut memperlihatkan barang bukti tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankannya demikian juga mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub disuruh BUNU (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 10 Kilogram netto ke Perairan Negara Malaysia dengan upah yang dijanjikan kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) demikian juga dengan saksi Hamdani Umar mendapat upah yang sama, namun upah yang didapatkan oleh saksi Aiyub sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub tersebut menerangkan kepada Saksi dengan rekan Saksi bahwa perahu kapal dan perlengkapan lainnya yang hendak berangkat ke daerah Perairan Negara Malaysia sudah disimpan oleh BUNU (dalam lidik) kemudian sesampai ketiga orang laki laki tersebut didaerah Perairan Negara Malaysia oleh saksi Aiyub dan saksi Hamdani Umar untuk merapatkan perahu kapal ikan yang di kemudikan ke salah satu perahu yang datang dari arah perairan Negara Malaysia;
- Bahwa Adapun Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa menerima narkoba jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya (dalam lidik) Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 diperairan Negara Malaysia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. A. RAHMAT TUMANGGOR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa



Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Adapun jenis barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan amankan atau disita dari Terdakwa dan saksi Hamdani Umar adalah 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, sebuah tas, karung goni, dan 2 (dua) unit handphone nokia;
- Bahwa Setelah Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dan menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu disaksikan oleh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dengan hasil penimbang sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156;
- Bahwa Menurut Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengakui bahwa barang bukti tersebutlah yang disita ada dalam penguasaan ketiga tangkapan saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub;
- Bahwa Cara Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub bermula dari Saksi dengan rekan Saksi menerima informasi dari informen yang layak dipercaya dimana identitas tidak dapat disebutkan yang menerangkan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa akan adanya tiga orang laki laki yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



pantai Langkat menuju ke Aceh Timur Propinsi Aceh. Mengetahui hal tersebut Saksi dengan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan secara kepolisian dan langsung berangkat menuju kedaerah yang disebutkan oleh informen tersebut bersama kedua rekan Saksi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan menggunakan kendaraan pribadi, sekitar pukul 23.30 Wib Saksi dengan rekan Saksipun tiba di Jalan Lintas Medan banda Aceh setelah tiba dilokasi tersebut kami pun langsung melakukan penyelidikan secara kepolisian namun belum ada menemukan orang yang disebutkan pemberi informasi tersebut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dengan rekan Saksi melintas di jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara kemudian Saksi dengan rekan Saksi pun melihat tiga orang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dimana jalan tersebut tidak ada lampu penerangan, merasa curiga dengan ketiga orang tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengetahui identitas tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut namun saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis apa dalam penguasaan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya saksi dengan rekan Saksi melakukan introgasi terhadap ketiga orang namun saat melakukan introgasi keterangan tidak ada yang bersesuaiannya, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada kami benar bahwa mereka baru saksi menjemput narkoba jenis shabu dari Perairan Negara Malaysia kemudian barang tersebut disimpan di pinggir jalan dekat ketiga orang berdiri tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mengajak Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk menunjukan dimana simpan narkoba tersebut, setelah kami berjalan sekitar lima meteran oleh ketiga orang tersebut menunjukan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada kami, selanjutnya Saksi dengan rekan Saksipun menyuruh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk membuka isi didalam sebuah karung warna putih merek Supra Salt setelah membuka karung tersebut didalam ada sebuah tas warna coklat les kotak kotak yang berisikan 10



(sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, setelah ketiga orang tersebut memperlihatkan barang bukti tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankannya demikian juga mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub disuruh BUNU (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 10 Kilogram netto ke Perairan Negara Malaysia dengan upah yang dijanjikan kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) demikian juga dengan saksi Hamdani Umar mendapat upah yang sama, namun upah yang didapatkan oleh saksi Aiyub sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub tersebut menerangkan kepada Saksi dengan rekan Saksi bahwa perahu kapal dan perlengkapan lainnya yang hendak berangkat ke daerah Perairan Negara Malaysia sudah disimpan oleh BUNU (dalam lidik) kemudian sesampai ketiga orang laki laki tersebut didaerah Perairan Negara Malaysia oleh saksi Aiyub dan saksi Hamdani Umar untuk merapatkan perahu kapal ikan yang di kemudikan ke salah satu perahu yang datang dari arah perairan Negara Malaysia;
 - Bahwa Adapun Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa menerima narkoba jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya (dalam lidik) Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 diperairan Negara Malaysia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. **Aiyub**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Saat di amankan petugas saksi bersama saksi Aiyub dan Terdakwa;



- Bahwa saksi, saksi Aiyub dan Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumut saat hendak menunggu bus menuju ke daerah Aceh Timur dengan maksud untuk membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan dengan saksi Aiyub dan Terdakwa saksi sendiri adalah narkoba jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah saksi dengan saksi Aiyub dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkoba jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang di kantor Ditresnarkoba Polda;
- Bahwa Maksud saksi, saksi Aiyub dan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut untuk membawanya ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Bahwa Yang menyuruh saksi, saksi Syukri Alias Apaki dan Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu tersebut adalah BUNU (DPO);
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana sebelumnya kami dijanjikan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hanya diberikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga);
- Bahwa Pada saat tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi, saksi Syukri Alias Apaki dan Terdakwa berjalan kaki dengan maksud untuk menumpang bus yang akan berangkat ke daerah Aceh Timur namun ketika kami menunggu bus penumpang tersebut saksi dan lainnya melihat beberapa mobil pribadi langsung menghampiri kami dan melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Syukri Alias Apaki dan Terdakwa dan kemudian mereka menginterogasi kami untuk menunjukkan Narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh saksi dengan teman saksi untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menemukan 10 (sepuluh) kilogram Narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **SYUKRI Alias APAKI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan saksi Aiyub;
- Bahwa Saksi, saksi Aiyub dan Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumut saat hendak menunggu bus menuju ke daerah Aceh Timur dengan maksud untuk membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan saksi, saksi Syukri Alias Apaki dan Terdakwa saksi sendiri adalah narkoba jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah saksi dengan saksi Hamdani Umar dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkoba jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang di kantor Ditresnarkoba Polda;
- Bahwa Maksud saksi, saksi Aiyub dan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut untuk membawanya ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi Aiyub dan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut di Perairan Negara Malaysia pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Peran saksi sebagai penerima Narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Aceh Timur;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana sebelumnya kami dijanjikan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hanya diberikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Saat di amankan petugas Terdakwa bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki di tangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda



Sumut saat hendak menunggu bus menuju ke daerah Aceh Timur dengan maksud untuk membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan dengan Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki sendiri adalah narkoba jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkoba jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang di kantor Ditresnarkoba Polda;

- Bahwa Maksud Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut untuk membawanya ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh;

Bahwa Yang menyuruh Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki mengambil Narkoba jenis shabu tersebut adalah BUNU (DPO);

Bahwa Peran Terdakwa sebagai Tekong pembantu yang akan mengemudikan perahu ikan menuju perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana sebelumnya kami dijanjikan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hanya diberikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga);

- Bahwa Pada saat tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki berjalan kaki dengan maksud untuk menumpang bus yang akan berangkat ke daerah Aceh Timur namun ketika kami menunggu bus penumpang tersebut Terdakwa dan lainnya melihat beberapa mobil pribadi langung menghampiri kami dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki dan kemudian mereka mengintrogasi kami untuk menunjukkan Narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa dengan teman Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menemukan 10 (sepuluh) kilogram Narkoba jenis shabu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
- 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt;
- 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156;

Yang Ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Saat di amankan petugas Terdakwa bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan dengan Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki sendiri adalah narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang di kantor Ditresnarkoba Polda;
- Bahwa Maksud Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk membawanya ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Bahwa Yang menyuruh Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah BUNU (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa sebagai Tekong pembantu yang akan mengemudikan perahu ikan menuju perairan Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana sebelumnya kami dijanjikan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hanya diberikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana didakwa dalam Pasal 114 (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan apabila terbukti maka, dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka, Majelis akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Adapun dakwaan Primair tersebut yaitu pasal 114 (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur : " Setiap Orang" ;

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hamdani Umar** telah membenarkan isi surat dakwaan maupun idetitasnya dalam surat dakwaan,selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala indetitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani.Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam kurang sempurna akal nya atau sakit

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



jiwa (zeekelijke storig der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian atau yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang-orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Saat di amankan petugas Terdakwa bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki;

Menimbang, bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan dengan Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki sendiri adalah narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang di kantor Distresnarkoba Polda;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam dakwaan Kesatu adalah terkait dengan perbuatan transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Ad.3 terlebih



dahulu yaitu unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”;

Menimbang, Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan” (v) adalah menunjuk sesuatu kepada...., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penhubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa sub unsur ini bersifat alternative sehingga perbuatan Terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang didasari dengan kesengajaan atau kesadaran yang akibatnya, sehingga harus ada unsur “sengaja” atau akibatnya memang dikehendaki” oleh pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap, Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dengan rekan Saksi melintas di jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara kemudian Saksi dengan rekan Saksi pun melihat tiga orang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dimana jalan tersebut tidak ada lampu penerangan karena para Saksi merasa curiga dengan ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Aiyub dan Saksi Syukri Alias Apaki kemudian melakukan Pengamanan dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, bahwa atas interogasi tersebut dan menerangkan bahwa Terdakwa dan temannya (saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki) mengaku bahwa mereka baru menjemput Narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia, yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa, Saksi Aiyub dan Saksi Syukri Alias Apaki diamankan;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi mengajak Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki untuk menunjukkan dimana narkotika tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa sekitar lima meter dari tempat Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan, Terdakwa menunjukkan barang tersebut yang ternyata narkotika jenis sabu yang ada didalam karung warna putih merk supra salt yang didalamnya ada sebuah tas warna coklat les kotak kotak yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik teh cina merek Guanyingwang yang beratnya 10.000 (sepuluh ribu) gram;

Menimbang, Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh saksi Mahyudin, saksi Hendra Gunawan dan Saksi A. Rahmat Tumanggor dari petugas Kepolisian pada saat penangkapan tersebut adalah narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki sendiri adalah narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, shabu yang didalam karung goni kemudian Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran, kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selain 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut juga 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah tas turut diamankan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dibawa ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari perairan negara Malaysia adalah saksi Aiyub atas suruhan Bunu (dpo) dan kemudian Terdakwa mengajak saksi syukri als Apaki untuk Bersama sama untuk mengambil narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Peran Terdakwa untuk mengambil sabu diperairan tersebut adalah sebagai Tekong pembantu yang akan mengemudikan perahu ikan menuju perairan Negara Malaysia dengan mendapatkan upah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas Terdakwa Bersama sama dengan temannya saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki (Terdakwa dalam perkara lain), barang bukti berupa sabu dengan berat 10.000 (sepuluh ribu) gram yang dijemput di perairan Negara Malaysia yang akan dibawa ke Banda Aceh adalah merupakan perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya yang mengambil/menjemput Narkotika tersebut untuk diserahkan yang hendak dibawa ke Aceh adalah perbuatan menyerahkan Narkotika jenis sabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram sebagaimana barang bukti dalam perkara ini untuk diserahkan kepada seseorang di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa Bersama dengan saksi Syukri als apaki dan saksi aiyub yang mengambil sabu dari perairan negara Malaysia yang hendak akan dibawak atau diserahkan kepada seseorang di Banda Aceh adalah merupakan perbuatan sebagai perantara atau menyerahkan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut Umum yang telah mendakwa melanggar pasal 114 (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengatur tentang penyertaan, dimana ada orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta yaitu pelaksanaan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara satu dengan yang lainnya, maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat masing masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya melainkan melihat masing masing perbuatan peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Aiyub bertemu dengan Terdakwa selaku tekong atau pembawa perahu ikan yang akan berangkat kelaut untuk mencari ikan, lalu saksi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Aiyub menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia menuju Indonesia karena Terdakwa tidak memiliki penghasilan yang tetap maka, Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Syukri alias Apaki dan menerangkan kepadanya apakah mau ikut dengan Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu di Perairan Negara Malaysia, oleh saksi Syukri alias Apaki bersedia ikut dengan Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu diperbatasan Perairan Negara Malaysia dengan Negara Indonesia dengan upah yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Syukri alias Apaki berperan sebagai Tekong pembantu yang akan mengemudikan perahu ikan menuju ke Perairan Negara Malaysia dan peranan dari saksi Aiyub adalah orang kepercayaan dari saudara Bunu (dalam lidik) yang ikut Bersama dengan saksi Aiyub adalah saksi Hamdani Umar untuk mengawasi saksi saat menerima dan membawa 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh cina Merek Guanyingwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) KiloGram/10.000 (sepuluh ribu) gram netto dari perairan Negara Malaysia menuju ke pesisir pantai wilayah langkat dengan maksud dibawa ke daerah Aceh Timur Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa Bersama dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri alias Apaki mengambil narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti yang diambil dari perairan negara Malaysia yang hendak dibawak ke Banda Aceh sebagaimana, Majelis berpendapat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Aiyub (dalam perkara lain) dan saksi Syukri alias Apaki (dalam perkara lain) dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "turut serta menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; sehingga nantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya majelis tidak mempertimbangkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156, dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara **Syukri Alias Apaki**;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada intinya mohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya seperti diuraikan diatas yang sependapat dengan Majelis terhadap perbuatan terdakwa terbukti dan mohon keringanan Hukuman, oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Umar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hamdani Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
 - 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt;
 - 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara SYUKRI Alias APAKI.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena , S.H., M.H. , Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH